



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 34 TAHUN 2026

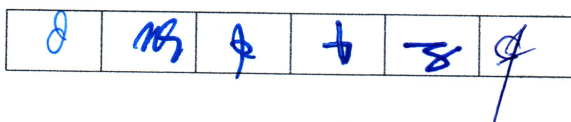
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

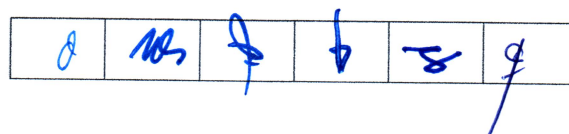
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



- Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

					
---	---	---	---	---	---

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 278) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2026 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026-2046 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 Nomor 2);

2	m	f	4	8	7
---	---	---	---	---	---

23. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 30 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2027

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
5. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah

					
---	---	---	---	---	--

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran, kegiatan dan subkegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah pada tahun berjalan berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada RKPD Tahun 2027.

Pasal 3

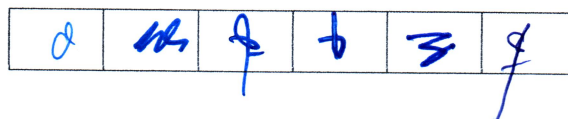
Tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yaitu :

- a. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan berdasarkan RKPD Tahun 2027; dan
- d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Bab I : Pendahuluan;
- b. Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
- c. Bab III : Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah;
- d. Bab IV : Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah;
- e. Bab V : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- f. Bab VI : Penutup.



- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Rumah Sakit Bayu Asih;
- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- i. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- k. Dinas Pangan dan Pertanian;
- l. Dinas Lingkungan Hidup;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- o. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- p. Dinas Perhubungan;
- q. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- r. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Dinas Arsip dan Perpustakaan;
- v. Dinas Perikanan dan Peternakan;
- w. Sekretariat Daerah;
- x. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2	14	7	1	3	7
---	----	---	---	---	---

- y. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
- z. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- aa. Badan Pendapatan Daerah;
- bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- cc. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- dd. Inspektorat;
- ee. Kecamatan Jatiluhur;
- ff. Kecamatan Sukasari;
- gg. Kecamatan Maniis;
- hh. Kecamatan Tegalwaru;
- ii. Kecamatan Plered;
- jj. Kecamatan Sukatani;
- kk. Kecamatan Darangdan;
- ll. Kecamatan Bojong;
- mm. Kecamatan Wanayasa;
- nn. Kecamatan Kiarapedes;
- oo. Kecamatan Pasawahan;
- pp. Kecamatan Pondoksalam;
- qq. Kecamatan Purwakarta;
- rr. Kecamatan Babakan Cikao;
- ss. Kecamatan Campaka;
- tt. Kecamatan Cibatu; dan
- uu. Kecamatan Bungursari.

2	102	7	4	3	8
---	-----	---	---	---	---

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 28 Juli 2026
BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN

PARAF PEMRAKARSA		
MUHAMMAD RONIRI, S.STP	Kabid PPEPD, Bapperida	
AGUS KURNIAWAN, S.Hut, MM	Plt.Sekretaris Bapperida	
Drs. H.SUHANDI, M.Si	Kepala Bapperida	
PARAF KOORDINASI		
H.DICKY DARMAWAN, SH, M.Hum,CGRE	Plt.Kepala Bagian Hukum Setda	
dr.H. AGUNG DARWIS SURIAATMADJA, M.Kes	Asda II Kabupaten Purwakarta	
Ir. SRI JAYA MIDAN, M.P.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal, 28 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



SRI JAYA MIDAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 34